

POTRET PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PADA MASA *AL-KHULAFAT AL-RASYIDIN*

Ahmad Wahyudi Zein¹, Dita Handayani², Fikri Febriyano³, Yuda Admaja⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Abu Bakar Ash-Siddiq was one of the Prophet's four companions who rose to prominence as Khulafaur Rasyidin's commanders. Ali bin Abi Talib, Umar bin Khatab, and Uthman bin Affan. Like the development of Islamic economic philosophy, the economic policies of the Rashidun Khulafah are discussed from start to finish. Customs, taxes, zakat, and money printing. During the Rasyidin Khulafah period, the Baitul Maal was built, diwans were made, and other commercial activities took place. to observe and understand the system's progress. This article, which examines Islamic economic policies during the Rasyidin Khulafah era, was composed by employing a method of literary observation drawn from certain publications.

Keywords: Khulafa Rasyidin, Economic Policy, Islamic Economics

Copyright © 2024 by the author



INTRODUCTION

Ilmu ekonomi Islam awal munculnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh langsung bagaimana ekonomi Islam bekerja. Beliau mengajarkan umatnya untuk bekerja keras, jujur, dan tidak serakah. Beliau juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan menolong. Tokoh-tokoh awal yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para Sahabat ini mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka juga menghasilkan berbagai tulisan mengenai ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah bidang studi dalam ilmu sosial yang fokus pada analisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat, dengan memperhatikan nilai-nilai Islam sebagai pijakan utama.

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islami dapat dianggap sebagai suatu bidang yang berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan manusia melalui pengaturan dan pembagian sumber daya yang terbatas, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam tanpa membatasi kebebasan individu secara berlebihan atau menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi makro dan ekologi yang tidak berlanjut. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam melibatkan penelitian tentang bagaimana individu Muslim dalam masyarakat Muslim modern berperilaku dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai suatu sistem dan mata pelajaran keilmuan yang secara khusus mengatasi permasalahan perekonomian dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan ekonomi Islam. Ajaran-ajaran ini membahas semua aspek kegiatan ekonomi dan tidak hanya memprioritaskan kesejahteraan semua orang tetapi juga keuntungan komersial.

Definisi Khulafah Rasyidin Khulafa dan alrasyidin adalah istilah yang membentuk Khulafaur Rasyidin. Menurut Alrasyidin, jelas, akurat, dan terarah. Berkat kebaikan dan kecerdasan Khulafaur Rasyidin, ia terpilih menggantikan Rasulullah SAW setelah wafatnya. Pemimpin Khulafaur Rasyidin adalah salah satu dari empat sahabat Nabi: Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oleh karena itu, karena kebaikan hati dan kecerdasannya yang luar biasa, Khulafaur Rasyidin terpilih menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Pemimpin Khulafaur Rasyidin adalah salah satu dari empat sahabat Nabi, bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

METHODS

Pendekatan tinjauan literatur adalah strategi penulisan penulis untuk artikel ini. Dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan, pendekatan tinjauan. Pustaka merupakan suatu teknik penulisan yang menulis ulang sumber-sumber sesuai dengan pendapat penulis.

RESULTS AND DISCUSSION

Masa Abu Bakar As-Siddiq

Kita bisa melihat kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Abu Bakar melalui pidato perdananya yang penuh dengan prinsip-prinsip kebijakan publik. Abu Razaq dalam al Mushannafnya menggambarkan isi pidato pertama Abu Bakar. Mengatakan "Hai semua orang, aku telah diberi tanggung jawab untuk mengatur urusan kalian, meski aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika aku tampak lemah, doronglah aku, dan jika aku berbuat baik, dukunglah aku. Kejujuran adalah amanah, sedangkan kebohongan adalah pengkhianatan. Bagiku, orang yang lemah adalah orang yang kuat, sehingga aku bisa mengembalikan hak mereka kepada mereka, Insya Allah. Dan orang yang kuat di antara

kalian, menurutku, adalah orang yang lemah, sehingga aku bisa mengambil hak mereka, Insya Allah. Tidak ada satu kelompok pun di antara kalian yang meninggalkan jihad di jalan Allah, tetapi mereka akan jatuh ke dalam kemiskinan. Dan tidak ada dosa yang menyebar di tengah suatu kelompok, kecuali mereka akan jatuh ke dalam kesulitan. Patuhilah aku selama aku mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dan jika aku tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada lagi kewajiban bagi kalian untuk patuh kepadaku.

Ada tiga kategori utama aliran pendapatan pemerintah pada era Nabi Muhammad SAW. Pertama, umat Islam mengandalkan pajak tanah (kharaj), wakaf, seperlima rampasan perang (khums), bea masuk (zakat ushr), pajak atas orang kaya untuk menutup defisit anggaran (nawaib), dan aset yang tidak terganggu setelah kematian, atau pengasingan (amwal fadhla). Kedua, dana non-Muslim seperti kharaj, ushr, dan dana retribusi tetap memberikan penerimaan negara. Orang-orang non-Muslim ini diberikan perlindungan oleh pemerintahan Islam. Ketiga, negara menerima pendapatan pasca perang dalam bentuk hadiah, uang tebusan tawanan perang, rampasan perang (ghanimah), dan harta benda yang diperoleh melalui perjanjian damai (fa'i) Selama kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar mewajibkan setiap kegiatan perdagangan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Abu Bakar mengalokasikan hasil pengumpulan zakat untuk pendapatan negara dan menyimpannya di Baitul Maal. Dia tidak menunda penggunaannya zakat tersebut dan mendistribusikannya kepada seluruh umat Islam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketika Abu Bakar meninggal, hanya satu dirham yang ditemukan di perbendaharaan, menunjukkan bahwa dia telah menggunakan semua dana zakat secara efektif dan tidak ada sisa yang tersisa. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, terdapat beberapa masalah perekonomian yang memengaruhi kestabilan kekhalifahan. Salah satu masalah utama adalah dampak dari perang riddah (pemberontakan) yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan ini menyebabkan terganggunya perdagangan, produksi, dan distribusi ekonomi di wilayah kekhalifahan. Abu Bakar juga dihadapi dengan masalah keuangan negara yang kurang stabil akibat perang dan pemberontakan, yang mengakibatkan defisit anggaran dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Abu Bakar mengambil beberapa langkah. Salah satunya adalah memobilisasi sumber daya ekonomi dengan meningkatkan pajak dan mengumpulkan zakat secara efisien untuk memperbaiki keuangan negara. Abu Bakar juga melakukan reformasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan sumber daya. Selain itu, Abu Bakar juga berupaya untuk memulihkan perdagangan dan produksi dengan membuka peluang perdagangan baru dan merestrukturisasi sistem distribusi ekonomi. Pada akhir masa kekhalifahan Abu Bakar ra., perekonomian di bawah kepemimpinan Abu Bakar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun masih

ada tantangan ekonomi yang dihadapi, langkah-langkah yang diambil oleh Abu Bakar telah membantu memperbaiki keuangan negara dan memulihkan aktivitas ekonomi, meskipun belum sepenuhnya pulih dari dampak perang dan pemberontakan. Secara keseluruhan, Abu Bakar berhasil mengatasi sebagian besarmasalah ekonomi yang dihadapinya dengan kebijakan yang tegas dan reformasi administrasi yang efektif. Perekonomian pada masa beliau mampu bertumbuh secara stabil dan bertahan hingga masa-masa kekhalifahan selanjutnya. Kebijakan- kebijakan tersebut telah membantu memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dasar untuk pengembangan lebihlanjut di masa kekhalifahan selanjutnya.

Masa Umar Bin Khattab

Pengangkatan Khalifah Umar bin Khatab merupakan amanat yang diberikan oleh Khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar membuat wasiatbahwa Umar akan menjadi Khalifah setelahnya, dan keputusan ini diterima oleh kaum Muslimin sebagai pemimpin mereka. Disebut sebagai “Peneru Muhammad SAW”, Umar diberi gelar unik “Khalifatu Khalifati Rasulilla ia menggantikan AbuBakar sebagai khalifah pada tahun 13H. Selain it. 8/28 menyebut dirinya sebagai “Amirul Mukminin” saat menjadi khalifah. Karena sudah sekian lama digunakan, maka ungkapan “Khilafatu khilafati Rasulillah” tidak pernah tergantikan oleh sejumlah sahabat. Namun kemudian, sekelompok sahabat datang dengan konsep baru dan menyebutnya “Kami beriman, sedangkan Umar adalah pemimpin (amir)” untuk memulainya. Selanjutnya, istilah “amirul mukminin” untuk khalifah mendapatkan popularitas, dan Umar adalah orang pertama yang menyandang gelarini.

Masyarakat yang tenang dan sejahtera terbina dari sikap pribadi Umar bin Khattab yang tegas dan tidak kenal kompromi, sehingga membuat pemerintahannya terkenal dengan kebersihannya. Masyarakat Arab pada periode tersebut, yang mungkin terlihat memiliki perekonomian yang seimbang, memberikan bukti mengenai hal ini berdasarkan dinamika pendapatannya. Cara untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan tersebut antara lain pajak tanggungan (kharaj), pajak perdagangan/bea cukai (usyur), rampasan perang (ghonimah), dan zakat. Ada dua jenis kharaj. Pertama, kharaj 'unah, atau pajak paksa, dipungut atas wilayah yang pernah dikuasai oleh orang-orang kafir dan kemudian diambil alih oleh umat Islam melalui kekuatan militer, termasuk tanah di Mesir, Suriah, dan Irak. Bahkan setelah pemilik tanah masuk Islam, Umar meninggalkan kharaj di tempatnya.

Kedua dikenal sebagai pajak perdamaian, atau kharaj sulhu, dan diterapkan pada tanah yang pemiliknya telah diberikan kepada umat Muslim sebagai bentuk kepatuhan terhadap perjanjian damai. besarnya kharaj harus ditentukan dengan mengukur keliling tanah. Bersama Huzaifah bin Nukman, Umar mengutus Utsman bin Hanif. Umar pertama kali menetapkan parameter perpajakan tanah berdasarkan jenis tanah, jenis tanaman, praktik pengelolaan, dan hasil akhir sebelum menghitung jumlah kharaj untuk setiap jari.

Anda membayar satu dirham untuk sejari jagung basah, dua dirham untuk gandum basah, 10 dirham untuk anggur, 12 dirham untuk zaitun, dan seterusnya. Tebu dan kurma kering, satu dirham untuk setiap jari. Sepuluh/28 Islam diwajibkan untuk mendapatkan tanah dan uang di Suriah, menurut pedoman Per Damaskus. Harga di atas satu dinar adalah satu jari, atau satu satuan berat, untuk setiap radius tanah. Karena kuda merupakan sumber daya penting dan simbol prestise dalam perekonomian, Umar melembagakan zakat atas kuda, khususnya di Yaman dan Suriah. Bagi sebagian umat Islam, menggembala kuda telah menjadi sumber pendapatan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Karena mahalnnya harga kuda, beternak kuda adalah praktik yang umum. Permintaan perdagangan kuda melonjak di bawah pemerintahan Umar; bahkan ada cerita tentang seekor kuda Arab Taghlabi yang dihargai 20.000 dirham.

Setahun sekali, ketika para pedagang memasuki wilayah Muslim, Umar memungut pajak bea cukai atas perdagangan lintas batas jika jumlahnya melebihi 200 dirham. Sebelum masuknya Islam, semua suku dan kelompok suku setempat wajib membayar pajak (riba) atas pembelian (maqs). Dinyatakan bahwa pada masa Omar, memberikan sepersepuluh hasil pertanian kepada para pedagang Manbij (Hierapolis) merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ming adalah orang pertama yang mengambil pajak riba dari para harbi yang tidak beriman. "Biarkan kami masuk ke negara Anda untuk berdagang dan memungut pajak (riba) dari kami," desak mereka dalam surat yang ditujukan kepada Umar. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, dikenal dengan kebijakan ekonomi umum yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengatur perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Khalifah Umar bin Khattab melakukan juga melakukan pengaturan harga dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok untuk mencegah terjadinya penimbunan dan spekulasi harga. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Sedangkan dalam hal pendistribusian aset umpan, Umar bin Khatthab telah membentuk beberapa departemen yang dipandang perlu, seperti kementerian pertahanan yang berfungsi menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat, ikut berperang. Departemen yudikatif dan eksekutif bertanggung jawab untuk membayar gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Dinas jaminan sosial bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan fakirmiskin agar tidak ada seorang pun di masyarakat yang terlantar dari kebutuhan dasarnya. Umar menggaris bawahi bahwa negara menanggung beban untuk menanggung biaya perjalanan delegasi dan hadiah ke negara lain, serta membayar hutang orang-orang yang bangkrut atau miskin, membayar uang tebusan bagi tawanan Muslim, dan membayar diyat (denda) kepada orang-orang tertentu. Individu. Umar mengenakan beberapa biaya lagi dan menjadikannya kewajiban negara setelah Baitul Mal dianggap dalam kondisi cukup. Contoh biaya ini mencakup pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.

Kebijakan moneter Umar bin Khattab memiliki dampak yang fenomenal dan fundamental dalam peredaran uang pada zamannya. Salah satu ide spektakuler yang dimiliki Umar adalah menghasilkan uang dari kulit unta. Namun, gagasan ini akhirnya diabaikan karena Umar khawatir tentang pengekulan yang berlebihan terhadap unta dan kemudahan pemalsuan uang. Untuk menghindari kebingungan, Masyarakat terkait berat dirham yang beragam, Umar menetapkan bahwa dirham perak memiliki berat 1 qirat atau sekitar 70 gram jelai, yang setara dengan 100. Gandum terbaik. Dengan demikian, perbandingan antara dirham dan mizqal adalah tujuh per sepuluh. Kebijakan ekonomi umum yang diimplementasikan oleh Umar bin Khatta berhasil memperbaiki perekonomian kekhalifahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang diambilnya telah memberikan dampak positif dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di wilayah kekhalifahan pada masa itu.

Masa Utsman Bin Affan

Perkembangan perekonomian pada masa Utsman bin Affan relatif stabil, berkat kebijakan yang berkesinambungan antara pemerintahan Utsman dan pembaharuan yang dilakukannya. Perkembangan perekonomian pada masa ini ditandai dengan adanya peningkatan daya saing produk-produk Islam di pasar internasional, dan peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, penggunaan sistem keuangan yang lebih efektif serta pengembangan bidang perdagangan dan industri juga turut membantu perkembangan perekonomian pada masa ini. Pertama, Kebijakan moneter yang diumumkan Utsman ketika memegang pemerintahan menerapkan kebijakan keuangan yang Islami secara umum. Memastikan bahwa perarikan pajak tidak mengganggu tugas utama pemerintahan dalam mengurus rakyat. Memungut pembayaran yang harus ditunaikan oleh kaum Muslim kepada Baitul Mal dengan cara yang benar. Memberikan hak-hak kaum Muslim dari Baitul Mal. Kedua, penerapan Utsman terhadap kaidah zakat.

Utsman memandang bahwa orang yang memiliki utang piutang tetap wajib membayar zakat, asalkan mereka masih memiliki piutang dan kecukupan. Hal ini menunjukkan bahwa Utsman memahami pentingnya zakat dalam membantu orang yang membutuhkan. Utsman menggunakan uang zakat untuk membangun rumah untuk tamu. Hal ini menunjukkan perhatian Utsman terhadap kesejahteraan dan kenyamanan tamu yang datang. Utsman memberikan jatah dari zakat kepada para buslak yang diambil dari Baitul Mal. Hal ini menunjukkan kepedulian Utsman terhadap kesejahteraan mereka. Ketiga, Utsman bin Affan menetapkan aturan tentang seperliona rampasan perang. Undang-undang ini menghilangkan bagian Nabi Muhammad dan keluarganya yang sebelumnya ditugaskan sebagai prajurit dan menyesuaikan dengan undang-undang sebelumnya. Keempat, Utsman tetap menerapkan hukum sebelumnya untuk pendapatan jizyah umum.

Karena begitu banyak daerah yang diambil alih dan lahan pertanian menjadi milik negara, penerimaan pajak secara keseluruhan meningkat. Sebuah negara yang menganut Islam akan mengalami peningkatan pembelian dan pasar yang lebih stabil jika wilayahnya semakin luas. Misalnya, zakat komersial, yang merupakan sumber pendapatan penting pada masa pemerintahan Utsman, berjumlah sepersepuluh dari zakat. Memanfaatkan kekayaan alam Islam secara maksimal merupakan prestasi lain yang dicapai Utsman bin Affan, Meskipun sebegini banyak barang-barang Islami yang diimpor dari luar negeri, kini barang-barang tersebut dapat diproduksi dengan harga dan kualitas yang sebanding dengan negara lain. Kelima, Utsman bin Affan berpegang teguh pada pedoman alokasi lahan yang berlaku saat ini. Namun karena lahannya semakin luas, Utsman memutuskan untuk membaginya agar bisa dirawat dengan baik. Ketujuh, Utsman menjunjung tinggi aturan bahwa tanah tidak boleh digunakan untuk menjaga hewan untuk zakat. Dampak otoritas Islam yang semakin meluas mendominasi wilayah yang luas ini.

Masa Ali Bin Abi Thalib

Kebijakan ekonomi Khalifah Ali bin Abi Thalib pada dasarnya melanjutkan kebijakan yang telah diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab. Ali sangat menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama masa pemerintahannya, Ali menerapkan pajak sebesar 4000 dirham bagi pemilik hutan, dan memberikan izin kepada Gubernur Kufah, Ibnu Abbas, untuk mengenakan zakat pada bumbu masakan, seperti sayuran segar. Saat Ali menjadi Khalifah, prinsip pemerataan uang rakyat berdasarkan kemampuan mereka tetap diterapkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan besar dalam taktik fiskal Negara Islam selama pemerintahan Ali. Ali hanya menyebutkan bahwa ia melanjutkan apa yang telah dilakukan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memberikan gaji kepada pejabat tinggi dan pegawai dengan nilai nominal yang sama. Tidak ada prioritas yang berbeda antara keduanya. Gaji gubernur sama dengan gaji pemimpin

Gubernur tertentu membidangi pajak di wilayah bawahannya masing-masing. Misalnya, Kais bin Saad bin Ubada diberi tanggung jawab perpajakan di Mesir. Ali juga mengatakan dalam suratnya kepada Al-Akhtal bahwa kebaikan masyarakat akan terjamin karena kebaikan mereka dan kebajikannya. Hal ini disebabkan karena seluruh masyarakat dan keluarganya wajib membayar pajak. Oleh karena itu, kegiatan atau tata letaknya harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan cara pemungutan pajak. Ketika ada banyak orang yang tinggal di suatu negara, pajak dapat dikenakan. Tanpa mempertimbangkan cara mengatur tanah dan masyarakatnya, seseorang yang menuntut pajak akan merugikan bangsa dan warganegaranya, dan keadaan tidak akan berjalan baik bagi sebagian besar Masyarakat

Dalam perekonomian, pajak merupakan sumber pendapatan utama dan berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Ali melakukan upaya khusus untuk mengambil tindakan keras terhadap gubernur negara tersebut. Sebelum Amirul Mu'minin Ali mengirimkan berbagai mata-mata dan pengawas untuk menilai negaranya, topik krusial tentang pajak dan uang selalu menjadi sorotan publik. Ali membentuk panel untuk menyelidiki legitimasi kasus korupsi. Ali menjabat sebagai ketua komisi, dan anggotanya mencakup akademisi dan profesional hukum. Ali juga mengamanatkan hukuman berat bagi siapa pun yang melakukan korupsi. Gubernur harus mengikuti pedoman umum tertentu untuk mengeluarkan dan mendistribusikan anggaran negara. Sumber daya daerah dapat digunakan dengan cara berikut untuk kepentingan daerah oleh gubernur, yang mempunyai kekuasaan langsung atas otoritas regulasi dan pajak: sebagaimana ditentukan oleh Syariah. Mereka sering memanfaatkan kekayaannya untuk penaklukan dan perang.

Ali menghadapi banyak tantangan selama masa kepemimpinannya, termasuk masalah ekonomi. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terjadi beberapa masalah ekonomi yang memengaruhi kestabilan kekhalifahan. Salah satu masalah utama adalah ketegangan politik dan konflik internal antara kelompok-kelompok yang bersaing untuk kekuasaan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berdampak negatif pada perekonomian. Selain itu, Ali juga dihadapi dengan masalah pertempuran dan perang saudara yang menguras sumber daya keuangan negara. Perang-perang ini menimbulkan biaya besar dan merusak infrastruktur, perdagangan, dan produksi, yang kemudian berdampak negatif pada perekonomian. Sebagai pemimpin Ali memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah tersebut, maka dari itu mengambil beberapa langkah, antara lain: Reformasi administrasi: Ali melakukan reformasi administrasi untuk memperbaiki manajemen keuangan dan administrasi negara. Dia menghapus birokrasi yang tidak efisien dan memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerataan kekayaan: Ali juga menerapkan kebijakan untuk memastikan pemerataan kekayaan di antara rakyatnya. Dia memperhatikan kesejahteraan rakyat dan berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Perbedaan utama antara kebijakan perekonomian pada masa Ali dengan masa Khalifah sebelumnya adalah fokus Ali pada reformasi administrasi dan pemerataan kekayaan.

CONCLUSION

Ekonomi Islam adalah sistem dan disiplin ilmu yang menekankan masalah perekonomian dalam kerangka syariah. Ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, dan mengatur setiap aspek kegiatan ekonomi dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pemimpin Khulafaur Rasyidin terdiri dari empat sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali terdapat beberapa aspek yang menonjol dalam bidang perekonomian. Di bawah

kepemimpinan Khalifah Umar, terjadi ekspansi besar-besaran dari Kekhalifahan Islam. Hal ini membawa masuknya banyak kekayaan dan sumber daya ke dalam kekhalifahan, yang kemudian meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Khalifah Umar dikenal karena kebijakannya dalam memastikan pemerataan kekayaan di antara rakyatnya. Beliau mendirikan Baitul Mal (kas negara) untuk memastikan distribusi yang adil dari kekayaan ke dalam masyarakat. Di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, terjadi pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk pembangunan jalan-jalan dan saluran irigasi. Hal ini membantu dalam pengembangan ekonomi dan perdagangan di wilayah kekhalifahan. Perbedaan antara masa kepemimpinan Rasulullah dan Khalifah Rasyidin di bidang kebijakan perekonomian adalah bahwa Rasulullah adalah seorang nabi dan pemimpin spiritual, sedangkan Khalifah Rasyidin adalah pemimpin politik dan administratif. Rasulullah lebih fokus pada penyebaran agama Islam dan pembentukan negara Islam awal, sementara Khalifah Rasyidin lebih fokus pada pembangunan negara dan administrasi serta pengelolaan perekonomian. Dalam hal ini, fokus dan prioritas kepemimpinan mereka berbeda sesuai dengan konteks waktu dan tugas masing-masing namun tetap berlandaskan sesuai prinsip syariah.

REFERENCES

- Ash-Shallabi, Prof Dr Ali Muhammad. (2017). *Biografi Ali bin Abi Thalib*. Jakarta: UMMUL QURO.
- Ash-Shallabi, Prof Dr Ali Muhammad. (2017). *Biografi Umar bin Khattab*. Jakarta: UMMUL QURO.
- Ash-Shallabi, Prof Dr Ali Muhammad. (2017). *Biografi Utsman bin Affan*. Jakarta: UMMUL QURO.
- Ali, Nuruddin M. (2006). *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bunayya, Ahmad Mahdi. (2020). *Konsep Ekonomi Pada Masa Khulafa Rasyidin*. Jurnal.
- Karim, Adiwarna Azwar. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Quthb, Ibrahim Muhammad. (2002). *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Chaidir Iswanaji, S. A. K. M. Z. N. H. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah: Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. <https://penerbitadab.id>
- Hasbi, M. Z. N. (2023). *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Sebagai Stimulus Aktualisasi Triple Bottom Line Pada Perusahaan*. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(1), 1–13.
- Ipuk Widayanti. (2015). *Framing Information and its Impact on Saving Decision in Conventional and Sharia Banks: Experimental Study of Students of the Faculty of Islamic Economics and Business in Yogyakarta*. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 151(1), 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2023). Human Development Index from the Islamic Perspective : Roles of Taxation , Zakah , and Health and Education Expenditures. *JEM (Jurnal Ekonomi)*, 08.
- M. Zidny Nafi' Hasbi, I. W. (2021). Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions. In *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (Vol. 2021)*.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021a). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa. 1(2), 89–102.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021b). Portrait Of Economic Life In The Age Of The Prophet. *Al-Mutsla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 1–8.
- Nafi'Hasbi, M. Z., Widayanti, I., & ... (2022). The Excellence of The Ummah Through The Integration of Islamic Philanthropy and Islamic Social Finance in Realizing Economic Independence. The 4th International ...
<https://conference.metaskrip.com/index.php/icon-uce/article/view/49>
- Nur Rofiq & M . Zidny Nafi ' Hasbi. (2021). Mendamaikan Tradisi Muslim dan Ilmu Pengetahuan Modern : Kajian Eksploratif Pemikiran Nidhal Guessoum. *International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 6(2), 10.
- Nur Roifq. (2022). The Tradition Of Let Pellet In Madura Community. *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, 16(01), 41–51.
- Nurhalisa, S., & Nawawi, Z. M. (2023). Analysis of Ecobrick Economic Potential in Improving Community Economic Welfare : Case Study of Bukit Lawang Plantation , Kab . Langkat. XI(1).
- Rofiq, N., & Hasbi, M. Z. N. (2022). A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 77. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.817>
- Sari, S., Layli, M., Marsuking, M., & ... (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic *Ekonomi Syariah*
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/2733%0Ahttps://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/2733/1797>
- Widayanti, I. (2023). Laporan Akuntabilitas Dan Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kota Temanggung Jawa Tengah. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(1), 1–13.
- Wusqo, U., Salahuddin, M., & Nafi' Hasbi, M. Z. (2022). Skill, Professionalism, and Achievement of the Islamic Bank Employee in Ntb, Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 207–215.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9397](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9397)
- Zidny Nafi, M. (2021). Usaha Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Dalam Mengembangkan Perekonomian Pesantren Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 15(1), 123.